

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain yang dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.¹ Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat mengandung arti bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bisa dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun kita tetap harus menjaga seluruh kekayaan alam tersebut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia sebahagian besar berasal dari kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia salah satunya adalah Batu Bara. Batubara sangat dibutuhkan sebagai dasar bahan bakar untuk menunjang kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan semakin banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha.

Pertambangan batu bara di Indonesia sangat banyak di temui di Daerah Kalimantan salah satunya di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Barat. Kegiatan pertambangan batubara oleh pengusaha di Kabupaten Kutai Barat tentunya

¹ Salim H.S. 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, RajaGrafindo Persaja, Jakarta, hlm. 1

membawa dampak positif dan negatif pada negara, masyarakat, dan lingkungan. Dampak positif dari adanya pertambangan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, menarik investor asing ataupun membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain dampak positif tersebut, kegiatan pertambangan juga tidak lepas dari persoalan lingkungan karena kegiatan pertambangan selalu menimbulkan kerusakan lingkungan, bahkan ada adagium yang menyatakan tiada pertambangan yang tidak merusak lingkungan. Dampak negatif pada lingkungan tidak bisa diabaikan begitu saja karena akan sangat berdampak buruk pada generasi selanjutnya.

Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara haruslah memiliki izin, setiap usaha pertambangan haruslah mempunyai izin namun, pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Menurut Edy Sumantri, beberapa dampak negatif disebabkan oleh kegiatan pertambangan tanpa izin yaitu : Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, kecelakaan tambang. Negara maupun pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan gejolak sosial.²

Dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Barat, tentunya harus memiliki Izin dan proses yang sangat ketat agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan dari Tambang Batu Bara, Namun pada

² Edy Sumantri, Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya, www.djmpt.esdm.go.id, diakses pada tanggal 18/03/2023 pada pukul 22:07 Wib.

pelaksanaannya masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal tanpa memiliki izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) hal ini tentunya menyebabkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan Batubara. Menurut Muchsan, pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis meneliti tentang Apek Hukum Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara PT. Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat ?
2. Apakah saja kendala dan solusi dalam pencegahan kerusakan lingkungan Melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat ?

³ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 37

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui Apakah saja kendala dan solusi dalam pencegahan kerusakan lingkungan Melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan, khususnya Aspek Hukum Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upayah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan masukan bagi pelaku usaha pertambangan dalam rangka menjaga pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir khususnya di Kabupaten Kutai Barat.
 - b. Untuk memberikan masukan bagi Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan Batubara.

- c. Untuk memberikan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pemberian IUP dan pembinaan khususnya di dalam bidang pertambangan batubara di Kabupaten Kutai Barat
- d. Untuk memberikan masukan bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Kutai Barat dalam rangka pengelolaan khususnya di bidang pertambangan pasir di Kabupaten Kutai Barat.
- e. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sekaligus sebagai sarana untuk menuangkan ilmu yang telah di dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “UPAYAH PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI USAHA PELAKSANAAN IZIN PERTAMBANGAN (IUP)BATUBARA PT.BHARITO EKATAMA DAN PT.TRUBAINDO COAL MINING DI KABUPATEN KUTAI BARAT” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan khususnya dibagian rumusan masalah, tujuan penelitian, yaitu :

1. Disusun : Alnoventio Bahtiar

NPM : 120510841

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambang Pasir di Kabupaten Sleman

Penelitian Tahun : 2015

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman ?
- b. Apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

- 1) Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan

tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP.

- 2) Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU- 7 ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

2. Disusun : AugustoEdytama Prasetia

NPM : 170512766

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Sleman

Penelitian Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?

- b. Apakah Sanksi yang diberikan bagi Pemilik Usaha Pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

Hasil Penelitian :

1. Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun tetap ada beberapa oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai aturan dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP untuk memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk mendeposikan uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan. Reklamasi yang dilakukan para pemilik Izin Usaha Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman biasanya berupa penanaman tanaman di bibir sungai pada wilayah pertambangan dan

melakukan penataan dan penghancuran batu di wilayah pertambangan untuk memperlancar aliran air di lokasi pertambangan.

2. Sanksi Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian lingkungan untuk mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

3. Disusun : Apriliana Putri Anjulika

NPM : 160512539

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma JJaya Yogyakarta

Judul : Pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?
- b. Apa faktor yang menghambat pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur?

Hasil Penelitian :

1. Pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang sudah dilakukan, tapi belum optimal. Pengawasan dilakukan melalui RKAB tahunan, yang berdasarkan pada dokumen acuan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pelaporan rutin dilakukan secara bertahap yaitu per tiga bulan, per enam bulan, dan laporan pertahun. Bentuk lain pengawasan pemerintah

terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah dengan menempatkan seorang inspektur tambang yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan setiap kegiatan pertambangan oleh perusahaan tambang. Inspektur tambang bertanggung jawab kepada lebih dari satu perusahaan tambang untuk melakukan pengawasan dan pelaporan sehingga pengawasan menjadi tidak optimal. Selain itu, juga dilakukan pemantauan langsung ke lokasi pertambangan secara mendadak oleh perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan laporan yang diterima.

2. Belum optimalnya pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang disebabkan karena adanya kendala yang berupa;
 - a. Keterbatasan waktu
 - b. Keterbatasan dana
 - c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
 - d. Data yang tidak jelas

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah di deskripsikan, berbeda dengan yang akan penulis teliti. Letak perbedaannya Alnoventio Bahtiar menekankan pada

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman, Augusto Edytama Prasetia menekankan pada Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman, Apriliana Putri Anjulika menekankan pada Pengawasan Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Oleh Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan rencana penelitian penulis lebih menekankan pada **Aspek Hukum Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batu Bara Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat** dan Untuk Objek Penelitiannya Penulis melakukan Penelitian di Kabupaten Kutai Barat dimana Objek Penelitian Penulis Berbedadengan Skripsi dari Alnoventio Bahtiar, Augusto Edytama Prasetia dan Apriliana Putri Anjulika.

F. Batasan Konsep

1. Pencegahan

Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau perbuatan untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi.⁴

2. Kerusakan Lingkungan

⁴ <https://kbbi.web.id/cegah> diakses 24 juni 2023

Pengertian kerusakan lingkungan hidup dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

3. Izin usaha pertambangan (IUP)

Pengertian IUP berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 adalah “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”.

4. Pertambangan Batubara

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Minerba, pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial. Data yang dibutuhkan terdiri dari data primer sebagai data utama yang diperoleh dari responden dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Kutai Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jo Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2015 & Undang-Undang Nomor. No 9 Tahun 2015
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e) PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
- f) PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan Aspek Hukum Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upayah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Barat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari regulasi yang terkait, buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan permasalahan;
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Dilakukan Kabubapen Kutai Barat.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden adalah Subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi responden adalah :

- 1) Pelaku Pertambangan Batubara di Kutai Barat yaitu Bapak Ali Akbar selaku environment compilanve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining dan Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama

b. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perizinan Kabupaten Kutai Barat Bapak Mobilala,ST,M.Si
- 2) Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Barat Bapak Ali Sadikin, SE.,M.Si.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁵

⁵ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA)

1. Pengertian dan Ruanglingkup Pertambangan (MINERBA)

Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.⁶Pembangunan sektor pertambangan MINERBA diarahkan untuk menghasilkan bahan tambang sebagai bahan baku bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Tujuan pembangunan sektor pertambangan juga harus membawa manfaat. sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan tarafhidup rakyat.⁷

Berdasar pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kegiatan pertambangan (MINERBA) meliputi:

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Studi kelayakan

⁶ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm.90

⁷ Koesnandi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 50.

- d. Konstruksi
- e. Penambangan
- f. Pengolahan dan pemurnian,
- g. Pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

2. Pelaku Usaha Pertambangan Minerba

Pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbarui (non renewable), mempunyai resiko relative lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun lingkungan yang relative lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya.⁸

Kegiatan usaha pertambangan selain dapat dilakukan oleh pemerintah, namun juga dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Berdasarkan Pasal 38 UU MINERBA, IUP diberikan kepada :

a. Badan Usaha

Badan usaha swasta, BUMN (badan usaha milik negara dalam hal ini yang bergerak di bidang pertambangan) dan BUMD (badan usaha milik daerah, mencakup Provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dalam hal ini bergerak dalam bidang pertambangan). Dalam perkembangannya badan usaha swasta

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.43

dapat meliputi badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri (domestik), dan dapat pula berupa badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing (asing patungan) yang dapat menjadi pelaku usaha kegiatan pertambangan.

b. Koperasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pengertian dari Koperasi adalah : Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.. Dalam melakukan kegiatan pertambangan, koperasi dapat mengajukan permohonan IUP ataupun IPR kepada Pemerintah. Perbedaan IUP dan IPR dalam kegiatan usaha pertambangan terletak pada jangka waktu izin pertambangan dan pemberian luas wilayah untuk dilakukannya kegiatan pertambangan.

c. Perseorangan

perseorangan yang dimaksud dapat berupa orang-perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer yang bergerak di

bidang pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kerusakan Lingkungan

Pengertian dari kerusakan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 UU PPLH adalah : Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan digunakan kriteria baku kerusakan lingkungan (KBKL) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 UUPPLH. KBKL dibedakan menjadi dua (2), yaitu :

1. Kriteria baku kerusakan ekosistem yang meliputi :

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan “ adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan.

2. Sumber Kerusakan lingkungan

Kegiatan eksploitasi dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan permukaan tanah, sedangkan usaha pengolahan dan pemurnian dapat mengakibatkan pencemaran air (sungai, danau atau laut) dan pencemaran udara karena adanya bahan-bahan kimia atau kotorankotoran sisa sebagai akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia tertentu dalam proses pengolahan/pemurnian.⁹

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 16 UUPPLH, kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan oleh dua (2) faktor, yaitu :

a. Faktor Alam

Kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem

⁹ Departemen pertambangan, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung, 1976, hlm 252.

serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh dua faktor¹⁰

- b. Faktor orang (manusia atau badan hokum), baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain :
 - 1) Penebangan hutan secara liar,
 - 2) Perburuan liar,
 - 3) Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman,
 - 4) Pembuangan sampah sembarangan,
 - 5) Penambangan yang tidak sesuai dengan Prinsip Good Mining,
 - 6) Pembangunan liar di daerah aliran sungai,
 - 7) Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan diluar batas,
 - 8) Penangkapan ikan menggunakan alat peledak, strum, dan/atau penggunaan zat kimia yang berbahaya dan lain-lain.¹¹

C. Perizinan Dalam Kegiatan Pertambangan MINERBA

Adapun salahsatu instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Izin usaha pertambangan dapat dikatakan legal apabila kegiatannya

¹⁰ Muhammad Erwin,2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, hlm.45.

¹¹ Alamendah, 2014, Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya, diakses dari <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.10 Wib.

didasarkan pada izin. Izin menurut MR.N.M.Spelt dan Prof Mr.J.B,.J.M ten Berge merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan Undang-Undang. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan¹². Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menjelaskan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan /atau kegiatan, jadi setiap kegiatan atau usaha yang memiliki dampak lingkungan wajib memiliki izin lingkungan yang didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendapatkan izin tersebut setiap usaha atau kegiatan wajib untuk melakukan kajian mengenai dampak lingkungan dan apabila tidak wajib AMDAL maka diwajibkan UKL-UPL.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 (1) dan (3) UU MINERBA yaitu : (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (3) setiap izin usaha pertambangan terdiri atas :

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP);

¹² Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Probem dan Upaya Pembenahan*, PTGrasindo, Jakarta hlm 7.

¹³ Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Hidup*, jala permata aksara, jakarta, hlm.59

- 2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- 3) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- 4) IPR;
- 5) SIPB;
- 6) izin penugasan;
- 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- 8) IUJP; dan
- 9) IUP untuk Penjualan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a) menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b) menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c) menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d) menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e) melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f) menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g) menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;

- menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
- h) menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - i) menetapkan WIUPK;
 - j) melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;
 - k) menerbitkan Perizinan Berusaha;
 - l) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
 - m) menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 - n) menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - o) melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - p) melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
 - q) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
 - r) melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan

Batubara tingkat nasional;

- s) melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t) melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.
- u) menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v) melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan
- w) melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;

D. Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Kutai Barat

1. Tinjauan Umum Tentang PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto ekatama

a. Sejarah

1) PT. Trubaindo Coal Mining

PT Indo Tambangraya Megah didirikan pada 2 September 1987. Bisnis dan anak perusahaan dari ITM dalam sejarahnya

terikat dengan Grup Salim yang merupakan perintis dari bisnis batu baranya. Salim Grup memulai bisnis pertambangannya dengan PT Kitadin yang memiliki konsesi tambang batu bara seluas 930 ha di Kalimantan Timur pada 1986. Tidak lama kemudian, muncul PT Indominco Mandiri (sejak 1997), PT Trubaindo Coal Mining (patungan Truba Grup dan Salim Grup), PT Barasentosa Lestari, dan beberapa perusahaan lainnya yang juga terjun ke bisnis batubara. Kelompok bisnis ini kemudian dikenal dengan nama Indocoal.

2) PT. Bharinto ekatama

Pada tahun 2003, ITM secara resmi mengambil alih saham minoritas yang ada di PT Indominco Mandiri sejalan dengan proses akuisisi terhadap PT Bharinto Ekatama setahun kemudian. Salah satu anak perusahaan yang berlabel PT Trubaindo Coal Mining mulai beroperasi sejak tahun 2005. ITM telah berhasil menaungi beberapa anak perusahaan yang antara lain PT. Jorong Barutama Greston (Banjarmasin, Kalimantan Selatan), PT. Kitadin (Embalut-Kutai Kartanegara dan Tandung Mayang-Kutai Timur, Kalimantan Timur), PT. Bharinto Ekatama (Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan Barito Utara, Kalimantan Tengah),

b. Susunan Organisasi

PT.Trubaindo Coal Mining Memiliki Susunan Organisasi :

TCM Organization Structure N-1 N-2



1) TCM MINE HEAD

Merupakan pusat pengawasan operasional sistem penambangan secara menyeluruh dan terpadu. Koordinasi dan kendali penambangan dengan sistem continuous mining dilakukan di PT.Trubaindo Coal Mining

2) OPERATIONS

Secara sederhana, tugas operasional adalah segala kegiatan yang dijalankan perusahaan. Mulai dari persiapan hingga pengelolaan kegiatan. Peran direktur utama sangat penting dalam tugas-tugas operasional ini.


3) HSEC

Manajer Safety harus memberikan dan menyampaikan Kebijakan HSE (Safety Talk) yang sebelumnya telah dikomunikasikan

dengan Kantor pusat untuk kemudian disampaikan kembali pada saat memulai pekerjaan dan jadwal inspeksi HSE yang telah dijadwalkan bertujuan untuk kelancaran proyek.

PT. Bharinto ekatama memiliki susunan organisasi :

Trubaindo Coal Mining
HSEC – Geology Organization Structure



Rincian Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas

Lingkungan hidup berdasarkan gambar tersebut terdiri dari :

- 1) HSEC

HSEC adalah bagian yang tidak terpisahkan dari operasional tambang. Dalam perspektif Manajemen Risiko aspek-aspek dalam HSEC memerlukan mitigasi dan pengelolaan yang komprehensif dan memadai agar keberlangsungan usaha dapat dijaga dengan baik.

2) KEPALA SAFETY& HEALTH

Safety&Health melakukan inspeksi dan investigasi terhadap prosedur pelaksanaan pekerjaan.

3) ENVIRON MENTAL, DAN COMMUNITY DEVELOPMENT

Tugas dari divisi ini adalah upaya memberikan otonomi, wewenang, kepercayaan, dan daya kepada masyarakat agar dapat kreatif serta inovatif dalam menyelesaikan tugas sosial-ekonomi dengan baik. Sehingga metode ini merupakan mekanisme yang fokus dalam memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara sosial dan ekonomi.

c. Kegiatan PT

Kutai Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di ibukota Sendawar. Kabupaten Kutai Barat merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kutai yang telah ditetapkan berdasarkan UU. Nomor 47 Tahun 1999. Secara Geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 113°04'49" sampai dengan

116'032'43" BT serta di antara 103'1'05" LU dan 100'9'33" LS. Kutai Barat memiliki luas sekitar 20.384,60 km² dan salah satu kegiatan yang sangat banyak menumbangkan devisa bagi negara adalah tambang batubara yang ada di Kabupaten Kutai Barat yaitu:

1) PT. Trubaindo Coal Mining

PT Trubaindo Coal Mining mengkhususkan diri dalam penambangan batubara dengan menggunakan metode tambang terbuka, Perusahaan ini memiliki tambang batubara yang luas dengan sejumlah peralatan dan mesin pertambangan yang modern. Dalam kegiatan pertambangan PT Trubaindo Coal Mining melakukan Pengalihan /Pembongkaran (Loosening), Muat/Pemuatan (Loading) kemudian Angkut/Pengangkutan (Hauling). Dalam kegiatan operasional PT Trubaindo Coal Mining memiliki tim yang terdiri dari tenaga ahli dan berpengalaman dalam industri pertambangan, yang memastikan efisiensi dan keselamatan operasional dimana dalam melaksanakan penambangan batubara PT Trubaindo Coal Mining menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasionalnya. PT Trubaindo Coal Mining mengadopsi standar internasional dalam menjaga keamanan dan kesehatan karyawan serta pengunjung.

2) PT. Bharinto Ekatama

PT. Bharinto Ekatama (BEK) adalah anak perusahaan milik PT. Indo Tambang Megah Tbk. PT. Bharinto Ekatama secara aktif mengelola sejumlah besar pertambangan batubara, emas, quarry dan sebagainya, mengerjakan konstruksi bendungan dan pengerjaan jalan serta berbagai proyek penggalian bumi dan transportasi yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan pertambangan PT. Bharinto Ekatama melakukan Pengalihan /Pembongkaran (Loosening), Muat/Pemuatan (Loading) kemudian Angkut/Pengangkutan (Hauling) kemudian dalam tahap kegiatan penambangan PT. Bharinto Ekatama melakukan tahap kegiatan Penyelidikan, Pencarian, Penemuan endapan mineral berharga. Dengan metode Metode prospeksi :

- a) Tracing Float dan pemetaan geologi dan bahan galian.
- b) Metode tracing float digunakan terutama pada anak sungai, yang dilakukan musim kemarau.

2. Perizinan PT

Dalam penerbitan izin usaha pertambangan permohonan izin memiliki beberapa syarat tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin untuk memberikan landasan hukum yang

tegas dan jelas dalam rangka mengatur izin usaha pertambangan Izin Usaha Mineral dan Batubara.

Kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan jika telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan pasal 1 angka 7 UU Minerba adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 38 UU Minerba, IUP dapat diberikan kepada:

- 1) Badan Usaha;
- 2) Koperasi; dan
- 3) Perseorangan

Pasal 46 ayat 2 UU Minerba Jo Pasal 23 PP 23/2010 mengatur bahwa persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, finansial yaitu :

a. Administratif

- 1) Administratif IUP badan usaha Untuk eksplorasi mineral logam dan batubara:
 - a) Surat permohonan yang ditandatangani di atas matera;
 - b) Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - c) Surat keterangan domisili.
- 2) Untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dari batuan:
 - a) Surat permohonan

- b) Profil badan usaha
- c) Akta pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- d) NPWP
- e) Susunan pengurus
- f) Surat keterangan domidili

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat sudah mempunyai surat izin pertambanganya, dalam persyaratan administrasi PT.Bharito Ekatama dan PT.Tribaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat sudah mengajukan dan mendapatkan surat permohonan untuk izin usaha pertambangan untuk pengelolaan pertambangan baik itu badan usaha, dimana PT.Bharito Ekatama dan PT.Tribaindo Coal Mining sudah memberikan surat permohonan yang diajukan utuk meperoleh izin usaha pertambangan.¹⁴ Kemudian menurut hasil wawancara penulis dengan pemilik tambang PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto Ekatama mengenai surat permohonan dan

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat

persyaratan administratif lain suda dipenuhi oleh sebab karena itu tidak mungkin kami akan bisa sampai sekarang bertahan di kabupaten kutai barat karena apabila kami belum memenuhi persyaratan secara administrative tambang kamu sudah di berhentikan karena itu merupakan persyaratan utama sebelum mendirikan usha tambang terlebih dahulu kami harus penuhi semua persyaratan administrative.¹⁵

Dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan terdiri dari 2 (dua) tahapan, yang pertama yaitu tahap IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi adalah pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan kemudian yang kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yaitu tahap pemberian izin yang diberikan setelah IUP Eksplorasi diterbitkan. Kegiatan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, derta pegangkutan dan penjualan. Untuk memperoleh Izin lingkungan harulah memenuhi Persyaratan Lingkungan yang ditetapkan terlebih dahulu.

- a. Persyaratan Teknis IUP Operasi Produksi, meliputi :

¹⁵ Bapak Ali Akbar selaku environment compilianve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining dan Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama

- 1) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat mengatakan bahwa persyaratan lingkungan ini yang menjadi problem utama dalam pendirian usaha pertambangan dan menjadi pertimbangan yang sangat serius oleh karena itu pemerintah terus melakukan pengawasan agar persyaratan lingkungan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian mengenai Dokumen lingkungan hidup perusahaan yang ada di kabupaten kutai barat suda melaporkan kedinas pertambangan sisa bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan pertambangan memperhatikan dampak lingkungan diakibatkan pertambangan, jadi perusahaan pertambangan bukan sebatas dokumen kesanggupan menjaga lingkungan tetapi bagaimana perusahaan bisa

melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan aturan dan komitmennya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto Ekatama mengatakan bahwa mengenai persyaratan lingkungan kami sudah menjalankan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi kalau masalah dampak terhadap kepemukiman masyarakat mungkin terkena mengenai kebisingan pengangkutan batubara.¹⁷

b. Persyaratan Finansial sebagaimana dimaksud untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
- 2) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau bantuan atas permohonan wilayah.¹⁸

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat

¹⁷ Hasil wawancara dengan pemilik PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto Ekatama

¹⁸ <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-uahapertambangan-iup-eksplorasi/>

Persyaratan Finansial sebagaimana dimaksud untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;
- 2) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat mengatakan bahwa Semua usaha yang ada di kabupaten kutai Barat suda menyetor bukti pembayaran kedinas pertambangan jadi semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁹ Kemudian hasil wawancara dengan pemilik PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto Ekatama persyaratan finansial kami sudah tepati dengan melakukan pelaporan keuangan kepada dinas sumberdaya mineral dan batu bara karena itu meruapakan salah satu persyaratan yang menjadi kewajiban kami sesuai dengan peratuan perundang-undangan oleh karena kami selalu melaporkan kondisi keuangan dan persyaratan finansial lainnya ke dinas sumberdaya terkait.²⁰

¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Akbar selaku environment compilianve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining dan Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama

b. Teknis

Persyaratan Teknis untuk IUP eksplorasi, meliputi:

- 1) daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;
- 2) peta WIUP yang dilengkapi batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

Teknis IUP Operasi Produksi, meliputi

- 1) Laporan studi kelayakan.
- 2) Rencana reklamasi dan pascatambang.
- 3) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi.
- 4) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat dan Bapak Ali sadikin, S.E selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan bahwa persyaratan teknis dan lingkungan

merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk di penuhi dalam waktu yang singkat hal itu demi menghindari dampak negative dari hasil produksi perusahaan tidak mengganggu masyarakat.²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat mengatakan mengenai persyaratan teknis seperti laporan lengkap studi kelayakan perusahaan pertambangan di kabupaten kutai barat sudah melaporkan kelayakan dalam pengelolaan pertambangan ke Dinas Mineral dan Batubara Kabupaten Kutai Barat. Dari semua persyaratan yang ada tentunya persyaratan teknis dan lingkungan merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk di penuhi dalam waktu yang singkat.²² Kemudian berdasarkan Hasil wawancara dengan pemilik PT. Trubaindo Coal Mining dan PT. Bharinto Ekatama persyaratan teknis mengenai laporan lengkap studi kelayakan kami sudah

²¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat dan Bapak Ali sadikin,S.E selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

²² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mobilala, ST, M.Si selaku Kepala Dinas perizinan Kabupaten Kutai Barat mengatakan semua tambang batubara yang beroperasi di kutai barat

melengkapi semuanya guna untuk dilaporkan kedinas Bidang Mineral dan Batubara Kabupaten Kutai Barat.²³

3. Keadaan Lingkungan Akibat Pertambangan Batubara Oleh PT. Bharito ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining

Kegiatan pertambangan batubara membawa tidak selalu memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat sekitar, tetapi memberikan efek ancaman juga bagi lingkungan, secara umum kegiatan usaha pertambangan batu bara dilakukan tidak secara ramah lingkungan bahkan diindikasi banyak merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di area Pertambangan Batubara Oleh PT. Bharito ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining implementasi dari izin usaha pertambangan (IUP) secara teknis tidak dilaksanakan dimana apabila terjadi curah hujan cukup tinggi berisiko mengancam keselamatan anak-anak yang bermain di area bekas galihan tambang yang tidak ditutup setelah ditambang yangmana bekas galihan tersebut digenangi air hujan kemudian anak-anak yang bermain disekitar area galihan dapat tenggelam. Selain hal tersebut Pertambangan batu bara banyak merusak lingkungan seperti :

a. Kualitas Udara Ambien

²³ Bapak Ali Akbar selaku environment compilianve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining dan Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama

Berdasarkan wawancara penulis dengan DLHK Kabupaten Kutai Barat mengenai data kualitas lingkungan di daerah tambang belum disiapkan karena kurangnya tenaga ahli.²⁴ Namun menurut pendapat penulis berdasarkan pengamatan penulis langsung kualitas udara di sudah semakin memburuk dimana dengan polusi dari mesin batubara yang sangat tebal dimana kegiatan tambang batu bara akan meningkatkan kandungan SO₂, NO₂, dan CO selain itu kegiatan penambangan ini juga penyebab Peningkatan kebisingan akibat suatu kegiatan dapat disebabkan oleh adanya aktivitas kendaraan yang melintas di jalan dan diperparah dengan pohon yang ditebang untuk di eksploitasi membuat suhu di daerah kabupaten kutai barat semakin panas.

b. Air Permukaan

Areal penambangan batubara yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Menurut penulis berdasarkan hasil pengamatan langsung Beroperasinya penambangan batubara mempengaruhi kualitas air. Dampak yang ditimbulkan dari operasional kegiatan ini berupa penurunan kualitas air permukaan yang mana dari segi pengamatan penulis kualitas air disekitar tambang dan beberapa Sungai yang mengalir dekat tengan area tambang memiliki warna yang kusam.

²⁴ Bapak Ali sadikin,S.E selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kutai Barat

4. Kendala dan Solusi dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Oleh PT. Bharito ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat

a. Kendala

1) Kendala Internal

Permasalahan yang sering terjadi dan dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Kutai Barat yakni ketika pihak Perusahaan PT.Bharito ekatama dan PT.Trubaindo memberikan laporan rutin tentang studi kelayakan perusahaan pertambangan di kabupaten kutai barat tidak di cek oleh DLHK Kabupaten Kutai Barat hal itu penulis peroleh karena ketika penulis meminta data mengenai kualitas lingkungan di daerah tambang pihak tambang mengatakan datanya belum ada.

2) Kendala External

Kendala yang di hadapi pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Kutai Barat yakni DLHK Kabupaten Kutai barat tidak memiliki SDM yang khusus bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan tambang, padahal ruang lingkup kegiatan yang diawasi oleh DLHK salah satunya mengawasi

tentang dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

b. Solusi

Dalam menghadapi permasalahan ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus melakukan kebijakan dengan meminta penambahan dana dari pusat/mengalihkan beberapa dana daerah untuk menambah SDM yang khusus bertugas dalam pengawasan dan pengecekan rutin kegiatan Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Barat.



BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pelaksanaan perizinan oleh PT. Bharito Ekatama dan PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat sudah dilaksanakan oleh pemerintah, dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan secara administrasi sudah dilakukan, namun pada teknis lapangannya belum terlalu terlaksana. Pelaksanaan persyaratan administrative yang meliputi: surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir; namun Namun Teknis IUP Operasi Produksi seperti Rencana reklamasi pascatambang, tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun belum dilaksanakan.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di kutai barat yakni jumlah SDM yang khusus bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan tambang, seperti pengecekan persyaratan administratif, teknis, persyaratan finansial yang sangat berdampak penting sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

B. Saran

Dalam menghadapi permasalahan ini tentu pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus melakukan kebijakan dengan meminta penambahan dana dari pusat/mengalihkan beberapa dana daerah untuk menambah tenaga honorer yang khusus bertugas dalam mengawasi tambang dan membuat untuk pengecekan kegiatan tambang batubara di kabupaten Kutai Barat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen pertambangan, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bina Cipta, Bandung.
- Koesnandi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Hidup*, jala permata aksara.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan TataUsaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim H.S. 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (I), RajaGrafindo Persaja, Jakarta.
- Muhammad Erwin,2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Y.Sri Pudyatmoko,2009, *Perizinan Probem dan Upaya Pembenanhan*, PTGrasindo,Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekertariat Negara Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Internet

- Edy Sumantri, Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya, www.djmpt.esdm.go.id, diakses pada tanggal 18/03/2023 pada pukul 22:07 Wib.
- <https://kbbi.web.id/cegah> diakses 24 juni 2023
- Alamendah, 2014, Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya, diakses dari <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 23.10 Wib.
- <https://www.hukumpertambangan.com/izin-usaha-eksplorasi/persyaratan-untuk-memperoleh-izin-uahapertambangan-iup-eksplorasi/>.

LAMPIRAN

Wawancara Penulis dengan Bapak Ali Sadikin, SE., M.Si selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Wawancara Penulis dengan Bapak Ali Akbar selaku environment compilianve (tcm) di PT. Trubaindo Coal Mining



Wawancara Penulis dengan Bapak Muhammad Farhan enviro di PT. Bharinto Ekatama